



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem perparkiran dalam daerah Kota Pontianak perlu diatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri E Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, dan angka 3 diubah, dan ditambah dua angka 14 dan 15, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran.
7. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk ganggangan atau kereta tempelan yang di rangkai dengan kendaraan bermotor.
8. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
10. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
11. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola pemerintah daerah maupun Badan yang meliputi taman parkir dan gedung parkir.
12. Pajak parkir adalah pungutan atas pengelolaan dan atau penyelenggaraan tempat parkir khusus yang dilakukan oleh badan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Penyitaan adalah proses cara perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah.
15. SKPD Pengelola adalah SKPD yang mengelola masalah perpajakan.

2. Antara BAB IV dan BAB V ditambah BAB IV A dan Pasal 6 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6 A

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (7) dikenakan sanksi denda:
 - a. Kendaraan roda 6 (enam) keatas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kendaraan roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Jika pelanggar belum melaksanakan pembayaran denda kemudian melakukan pelanggaran kembali untuk kedua kalinya maka pelanggar dikenai sanksi denda pelanggaran sebesar ayat (1) diatas dan ditambah denda tambahan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan kendaraan disita sebagai jaminan.
- (3) Walikota dapat memberikan tindakan penyitaan kendaraan bagi pengemudi yang tidak dapat memenuhi kewajiban denda terhadap pelanggaran yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pelanggaran.
- (4) Walikota dapat memberikan tindakan penyitaan kendaraan bagi kendaraan yang ditinggalkan oleh pengemudinya ditempat-tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) diatas merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke rekening kas umum daerah.

3. Ketentuan Pidana BAB V Pasal 8 diubah menjadi 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB V**KETENTUAN PIDANA****Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal 3 ayat (3), pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

I. UMUM

Dalam rangka Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan, dan pemberian pelayanan perizinan terhadap pengelolaan parkir dalam Daerah kota pontianak terutama bagi pihak swasta untuk ikut berperan dalam pengelolaan parkir serta mengatur tertib kelancaran lalu lintas serta member kenyamanan masyarakat beraktifitas, perlu diatur pedoman dan tata penyelenggaraan perparkiran di Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu diatur dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 111